



PUTUSAN

Nomor : 17/Pib. B/2012/PN. AP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N	I KADEK SUPARTIKA	A	als. UCIL
am	Tinggal Sari		
a	23 Tahun / 05 Mei 1988		
Le	Laki-laki		
ng	Indonesia		
ka	Dusun/ Banjar Suda Mukti, Desa Tinggal Sari, Kecamatan Busung Biu, Kabupaten		
p	Buleleng.		
:	Hindu		
T	Tidak ada.		
em			
pat			
lah			
ir			
:			
U			
mu			
r /			
Tgl			
lah			
ir			
:			
J			
eni			
s			
Ke			
la			
mi			
n			
:			
K			



eba
ngs
aan
:
T
em
pat
tin
gg
al
:
A
ga
ma
:
P
eke
rja
an
:



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan tentang haknya tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara di Karangasem sejak :

1. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 November 2011 sampai dengan tanggal 09 Desember 2011.
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura sejak 10 Desember 2011 sampai dengan tanggal 18 Januari 2012.
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012.
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 17 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012.
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara pemeriksaan Biasa Nomor : B-46/P.1.14/EPP.2/01/2012 dari Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura tertanggal 16 Januari 2012.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 17/pen.pid/2012/PN.AP tanggal 17 Januari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 17/Pen.Pid/2012/PN.AP tanggal 17 Januari 2012 tentang penetapan hari sidang.

setelah membaca berkas perkara serta surat –surat yang berhubungan dengan perkara tersebut,

setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan terdakwa,

setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa I Kadek Suaprtika Als. Ucil didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I KADEK SUPARTIKA Als UCIL pada hari Senin tanggal 07 November 2011 sekira pukul 13.30 Wita dan pada hari Kamis tanggal 10 November sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban I Gede Brata, serta pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di rumah saksi korban I Ketut Nurja, serta pada hari Jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Ni Wayan Dipa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada dalam bulan November tahun 2011, yang bertempat di Dusun/Banjar Dinas Ababi Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai jabatan palsu, sehingga perlu dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yang merupakan gabungan dari beberapa perbuatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2011 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa datang membeli segelas kopi di warung saksi korban I Gede Brata, setelah selesai kemudian terdakwa membayar kopi tersebut Rp 1.000,- (seribu rupiah), namun terdakwa tidak langsung meninggalkan warung, oleh saksi korban I Gede Brata uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) tersebut ditaruh di laci meja tempat menyimpan uang jualan bersama dengan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan minyak, kemudian saksi korban



I Gede Brata mengambil gelas kopi yang telah selesai dipakai oleh terdakwa untuk dibawa ke belakang warung, melihat saksi korban I Gede Brata pergi ke belakang warung kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam laci meja tersebut, untuk melaksanakan niatnya terdakwa kemudian mengambil uang yang ada di laci meja tersebut sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), lalu terdakwa segera pergi dari warung sebelum saksi korban I Gede Brata kembali ke warung.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa datang ke warung saksi korban I Gede Brata untuk membeli sebatang rokok dan kopi, setelah selesai lalu membayarnya, karena pada hari itu saksi korban I Gede Brata akan sembahyang, maka kemudian warung ditutup, namun terdakwa masih duduk di depan warung, saat saksi korban I Gede Brata pergi sembahyang, warung dalam keadaan sepi karena istri saksi korban I Gede Brata pergi ke rumah tetangga, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang, untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa membuka pintu rolling door yang tidak terkunci, selanjutnya masuk ke warung, lalu mengambil uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di laci meja tempat menyimpan uang, kemudian terdakwa terdakwa keluar dari warung dan menutup pintu rolling door kembali. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Gede Brata menderita kerugian sebesar Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 13.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi korban I Ketut Nurja untuk menemui kakak dari saksi korban I Ketut Nurja yaitu saksi Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi yang merupakan pacar terdakwa, pada saat saksi Ni Made Putri membuat kopi untuk terdakwa, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban I Ketut Nurja lalu mencari-cari uang yang bisa diambil, kemudian terdakwa menemukan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di meja di bawah koran, selanjutnya terdakwa kembali ke ruang tamu sebelum saksi Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi selesai membuat kopi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Ketut Nurja menderita kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 21.30 terdakwa datang bersama saksi korban I Ketut Nurja ke rumah saksi korban I Gede Brata, kemudian terdakwa mengaku telah mengambil uang saksi



korban I Gede Brata sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 07 November 2011 dan tanggal 10 November 2011 yang jumlahnya sebanyak Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan juga mengambil uang saksi Korban I Ketut Nurja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 November 2011, kemudian terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah diambilnya pada saksi korban I Gede Brata dan saksi korban I Ketut Nurja.

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 18 November 2011 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa pergi ke desa Ababi karena di telpon oleh pacarnya yaitu NI Made Putri Als Ni Kadek Santi karena terdakwa belum mengembalikan uang yang diambilnya dari saksi korban I Gede Brata dan saksi korban I Ketut Nurja, setelah sampai di rumah saksi Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi terdakwa hanya melihat I Ketut Nurja, kemudian terdakwa mengurungkan niatnya untuk masuk ke rumah saksi korban I Ketut Nurja karena terdakwa tidak membawa uang yang dijanjikan akan dikembalikan, kemudian terdakwa pulang dengan berjalan kaki, saat melewati rumah saksi korban Ni Wayan Dipa, terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri, selanjutnya untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong terdakwa memanggil pemilik rumah dengan alasan akan menanyakan jalan dengan berkata "bu...bu...." namun tidak ada yang menyaut, setelah itu terdakwa masuk melalui pintu depan pekarangan rumah saksi korban Ni Wayan Dipa yang tidak terkunci, setelah sampai di pekarangan terdakwa langsung berjalan melalui jalan ke sanggah (pura) dan lanjut berjalan ke belakang rumah, disana terdapat jendela dengan kaca nako, kemudian terdakwa membuka besi pegangan kaca nako dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya melepaskan kaca nako paling bawah kemudian menaruhnya di bawah jendela, selanjutnya terdakwa melepas 1 (satu) buah besi yang terbentang di jendela tempat kaca nako tersebut dengan cara menarik dan membengkokkannya dengan menggunakan kedua tangannya hingga lepas kemudian ditaruh di bawah jendela, setelah itu terdakwa memasukkan kedua tangannya lalu memegang almari olympic yang ada di dalam kamar, kemudian terdakwa memasukkan kepalanya hingga masuk setengah badan, lalu kedua tangan terdakwa disentuh ke lantai kemudian menjatuhkan badannya hingga kedua kakinya juga ikut masuk ke dalam kamar, setelah berhasil masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa membuka laci almari plastik (piling kabinet) tiga susun yang berada di pinggir tembok dekat dengan kaca nako namun hanya berisi baju-baju bayi, kemudian terdakwa beralih ke almari kayu yang



kuncinya masih nyantol namun tidak dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa membuka almari tersebut dan mengeluarkan baju-baju yang ada dalam almari dan menaruhnya ditempat tidur, setelah sebagian tumpukan baju yang ada di deretan pojok kanan dalam almari di keluarkan, baru saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna hitam, setelah dibuka berisi uang tunai sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung mengambil uangnya dan di letakkan di saku celana terdakwa dan dompetnya dibuang dilantai kamar, selanjutnya terdakwa kembali membongkar tumpukan baju yang ada dalam almari dan terdakwa kembali menemukan 3 (tiga) buah dompet warna hitam, coklat, kuning, kemudian terdakwa membuka dompet satu persatu yang ternyata berisi perhiasan emas yaitu berupa 1 (satu) buah rantai emas bentuknya gepeng dengan berat 30,1 (tiga puluh koma satu) gram lengkap dengan suratnya tertanggal 30-10-2011, 1 (satu) buah gelang saludira beratnya 15,7 (lima belas koma tujuh) gram lengkap dengan suratnya tertanggal 17-07-2011, 1 (satu) buah gelang emas permata intan beratnya sekitar 6 (enam) gram tanpa surat, 1 (satu) buah rantai gepeng kecil beratnya 10 (sepuluh) gram tanpa surat, 1 (satu) bungkung besar permata merah beratnya 16 (enam belas) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng bentuk cerocot beratnya 5 (lima) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng bentuk gepeng beratnya 5 (lima) gram tanpa surat, beberapa pecahan bunga dari emas beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng centol mata merah beratnya 1 (satu) gram tanpa surat, 1 (satu) buah sumpel sumpel tanpa pasang mata putih beratnya 1,5 (satu koma lima) gram tanpa surat, 1 (satu) buah bungkung kecil mata hitam beratnya 3 (tiga) gram tanpa surat, 1 (satu) buah cincin kecil mata merah beratnya 1 (satu) gram tanpa surat, 1 (satu) buah cincin kawin polos beratnya 10 (sepuluh) gram tanpa surat, 1 (satu) buah kancing jaum emas yang ada rantainya beratnya 30 (tiga puluh) gram tanpa surat, 2 (dua) buah cincin bermata hitam beratnya masing-masing 4 (empat) gram dan 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah cincin bermata putih beratnya 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah gelang anak-anak beratnya 10 (sepuluh) gram, 2 (dua) buah rantai emas berisi mainan bermata merah beratnya masing-masing 4 (empat) gram, kemudian terdakwa memasukkan ketiga dompet tersebut beserta isinya ke dalam saku celana belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu, di ruang tamu terdakwa melihat ada HP (hand phone) warna putih merk Sony Ericson berada di atas meja TV, lalu terdakwa mengambil HP (hand phone) tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban Ni Wayan Dipa melalui



jendela ruang tamu, kemudian berjalan melalui sanggah (pura) sampai keluar pekarangan menuju pintu pekarangan, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke jalan aspal dengan tujuan pulang ke Singaraja sambil menunggu mobil angkutan umum di dekat jembatan desa Ababi, saat menunggu mobil angkutan umum terdakwa membuka/membongkar HP (hand phone) warna putih merk Sony Ericson untuk mengambil kartu (sim card) lalu membuang kartu tersebut ke sungai yang berada di bawah jembatan desa Ababi, beberapa menit kemudian mobil angkutan umum datang lalu terdakwa menumpang mobil angkutan umum tersebut menuju terminal panarukan Singaraja, selanjutnya terdakwa naik ojek menuju cafe cerucuk milik saksi I Gede Sudiatmika Als Blotong di Seririt desa Rangdu, sekira pukul 19.30 terdakwa sampai ke tempat tersebut lalu memberikan sebagian hasil curiannya kepada saksi I Gede Sudiatmika Als Blotong, Komang Pera Yudi Sastrawan Als Perak, dan Yanti Amelia. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ni Wayan Dipa menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban Ni Wayan Dipa melaporkan ke Polsek Abang dengan laporan polisi No: LP/70/XI/2011/BALI/RES KRASEM/SEK.ABANG, saksi korban I Gede Brata melapor ke Polsek Abang dengan laporan polisi No: LP/72/XI/2011/BALI/RES KRASEM/SEK.ABANG, saksi korban I Ketut Nurja melapor ke Polsek Abang dengan laporan polisi No: LP/73/XI/2011/BALI/RES KRASEM/SEK.ABANG.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, maka Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan saksi –saksi yang masing –masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NI WAYAN DIPA,

- Benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian HP merk Sony Ericson, uang dan emas di rumah saksi di Dsn/Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kec.Abang, Kab.Karangasem.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 November 2011, sekira pukul 14.30 wita.
- Bahwa saat kejadian tersebut rumah dalam keadaan kosong karena saksi pergi mandi bersama cucunya di sungai.



- Bahwa pada saat ditinggal mandi disungai saksi sudah mengunci pintu rumah, namun tidak mengunci lemari.
- Bahwa setelah kembali dari sungai, saksi sudah tidak melihat HP sony ericson yang diletakkan di atas salon.
- Bahwa kemudian saksi masuk ke kamar dan melihat jendela dalam keadaan terbuka dan kaca nako sudah tergeletak dilantai.
- Bahwa di dalam kamar saksi juga melihat baju berantakan di atas tempat tidur yang semula berada di dalam lemari.
- Bahwa setelah itu saksi mengecek perhiasan dan uang yang ditaruh di dalam dompet dan ternyata sudah hilang;
- Bahwa saksi kehilangan uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditaruh di dalam dompet warna hitam dan disimpan di dalam lemari.
- Bahwa saksi juga kehilangan perhiasan emas kurang lebih seberat 165gram (seratus enam puluh lima) yang ditaruh dalam 3 (tiga) dompet disimpan dalam lemari.
- Bahwa setelah mengetahui uang dan perhiasannya hilang kemudian saksi keluar rumah sambil menangis dan minta tolong, lalu datang saksi I Gede Wijaya dan Ni Ketut Kerti.
- Bahwa kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Abang.
- Bahwa setelah sampai di kantor polisi, saksi baru mengetahui bahwa yang mencuri uang dan perhiasan emasnya adalah terdakwa I Kadek Supartika Als Ucil.

2. Saksi I GEDE BRATA.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian uang di warung saksi di Dsn/Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kec.Abang, Kab.Karangasem.
- Bahwa kejadian pencurian di warung saksi terjadi 2(dua) kali yaitu pada hari senin tanggal 07 November 2011 sekira pukul 13.30 Wita dan pada hari kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 16.30.
- Bahwa kejadian pertama pada hari senin tanggal 07 November 2011 terdakwa membeli kopi di warung saksi.
- Bahwa setelah membayar kopi sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah) terdakwa tidak langsung pergi, namun masih tetap duduk di warung, kemudian saksi



menaruh uang ke laci yang di dalamnya juga ada uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tinggal ke belakang untuk mencuci gelas.

- bahwa setelah kembali lagi ke warung, saksi sudah tidak melihat terdakwa.
- Bahwa saat melihat laci meja tempat menyimpan uang ternyata uang sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu) sudah tidak ada.
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa mau membeli kopi, namun saksi akan pergi sembahyang, jadi warung ditutup.
- Bahwa meskipun warung tutup terdakwa tetap berada di depan warung.
- Bahwa saat saksi kembali dari sembahyang ternyata uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang ditaruh di dalam laci sudah tidak ada.
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 21.30 Wita terdakwa datang ke warung saksi bersama dengan saksi I Ketut Nurja.
- Bahwa terdakwa datang ke warung saksi mengakui bahwa terdakwa telah mencuri di warung saksi sebanyak 2(dua) kali yaitu pada tanggal 07 dan 10 November 2011.
- Bahwa terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang dicurinya tersebut pada tanggal 11 November 2011.
- Bahwa pada tanggal 18 November 2011 terdakwa lewat di depan warung saksi namun tidak mampu untuk mengembalikan uang yang telah dicurinya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi melapor ke Polsek Abang.

3. Saksi I KETUT NURJA

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian uang di rumah saksi di Dsn/Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kec.Abang, Kab.Karangasem.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa adalah pacar kakak saksi yaitu Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi.
- Bahwa terdakwa sering datang ke rumah saksi untuk bertemu kakak saksi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 13.30 saksi kehilangan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



- Bahwa saksi kehilangan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diletakkan di atas meja di dalam kamar saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berada di rumah, dan hanya ada kakak saksi di rumah.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi tidak menemukan uang yang diletakkan di atas meja.
- Benar kemudian saksi menanyakannya pada kakak saksi, namun kakak saksi tidak tahu.
- Bahwa kemudian saksi menanyakan uangnya kepada terdakwa, namun terdakwa tidak mengakui telah mengambil uang milik saksi.
- Bahwa saksi juga mendengar bahwa saksi I Gede Brata juga kehilangan uang dan mencurigai terdakwa yang mengambilnya.
- Benar setelah itu saksi mengajak terdakwa ke warung saksi I Gede Brata.
- Benar setelah didesak terdakwa mengaku jika telah mencuri uang milik saksi dan juga mencuri di warung saksi I Gede Brata.
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk mengambil uang saksi.

4. Saksi I MADE MULYAWAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang diberikan di Polisi dalam Berkas perkara tersebut benar semua.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian HP merk Sony Ericson di rumah saksi Ni Wayan Dipa di Dsn/Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kec.Abang, Kab.Karangasem;
- Bahwa saksi telah kehilangan HP merk Sony Ericson yang saksi berikan pada saksi Ni Wayan Dipa yang merupakan mertua saksi.
- Bahwa sebelum hilang HP Merk Sony Ericson tersebut ditaruh di atas salon di rumah saksi Ni Wayan Dipa.
- Bahwa selain kehilangan HP merk Sony Ericson, saksi Ni Wayan Dipa juga kehilangan uang tunai sejumlah Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga perhiasan emas.

5. Saksi NI MADE PUTRI Als NI KADEK SANTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian uang milik saksi I Ketut Nurja di rumah saksi di Dsn/Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kec.Abang, Kab.Karangasem.
- Bahwa saksi I Ketut Nurja merupakan adik kandung saksi dan tinggal serumah dengan saksi.
- Bahwa terdakwa merupakan pacar saksi dan sering berkunjung ke rumah saksi.
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari kamis tanggal 10 November sekira pukul 13.30 di rumah saksi.
- Bahwa terdakwa saat itu datang berkunjung ke rumah saksi.
- Bahwa hanya ada saksi yang berada di rumah.
- Bahwa pada saat adik saksi pulang ke rumah langsung menanyakan apakah uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di kamarnya diambil oleh saksi, dan saksi menjawab tidak.
- Bahwa kemudian saksi menyuruh adik saksi I Ketut Nurja untuk bertanya pada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak langsung mengakui bahwa dia mengambil uang saksi.
- Bahwa adik saksi I Ketut Nurja juga mendengar bahwa tetangganya yaitu saksi I Gede Brata juga kehilangan uang dan mencurigai terdakwa.
- Bahwa kemudian adik saksi I Ketut Nurja membawa terdakwa ke rumah saksi I Gede Brata.
- Bahwa di rumah I Gede Brata terdakwa mengaku telah mencuri uang saksi I Gede Brata dua kali dan juga mencuri uang adik saksi I Ketut Nurja.
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang dicurinya tanggal 11 November 2011.
- Bahwa hingga tanggal 18 November 2011 terdakwa belum juga mengembalikan uang yang dicurinya.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi I Gede Brata dan I Ketut Nurja melaporkan ke Polsek Abang.

6. Saksi I GEDE WIJAYA.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian HP merk Sony Ericson, uang dan emas di rumah saksi Ni Wayan Dipa di Dsn/ Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kec.Abang, Kab.Karangasem.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 18 November 2011 sekira pukul 15.00.
- Bahwa saksi merupakan keponakan dari saksi Ni Wayan Dipa.
- Bahwa saksi mengetahui ada pencurian tersebut karena diberitahu oleh tetangga saksi bahwa ada pencurian di rumah Ni Wayan Dipa.
- Bahwa kemudian saksi datang ke rumah Ni Wayan Dipa.
- Bahwa saat saksi datang, Ni wayan Dipa sedang menangis di teras rumah.
- Bahwa Ni Wayan Dipa berkata bahwa uang dan perhiasan emasnya hilang dicuri orang.
- Bahwa Ni Wayan Dipa mengatakan bahwa uang dan perhiasan emasnya di taruh di dalam lemari.
- Bahwa Ni Wayan Dipa juga kehilangan HP merk Sony Ericson yang diletakkan di atas salon.
- Bahwa di rumah Ni Wayan Dipa saksi melihat jendela naco sudah rusak.
- Bahwa Kaca naco yang paling bawah tergeletak di bawah lantai.

7. Saksi GEDE SUDIATMIKA Als BLOTONG.

- Benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian HP merk Sony Ericson, uang dan emas di rumah saksi Ni Wayan Dipa di Dsn/ Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kec.Abang, Kab.Karangasem.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 November 2011 sekira pukul 20.00, terdakwa datang ke cafe milik saksi di banjar Dinas Kerta Nadi, Desa Rangdu, Kec.Seririt, Kab. Buleleng.
- Bahwa terdakwa memberikan perhiasan emas kepada Yanti Amelia yang merupakan pelayan di cafe tersebut berupa 1 (satu) buah rantai gepeng beratnya 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah cincin kawin beratnya 10 (sepuluh) gram, dan uang sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa perhiasan emas yang diberikan kepada Yanti Amelia kemudian di berikan kepada saksi.
- Bahwa di cafe terdakwa banyak minum hingga kehabisan uang untuk membayar.
- Bahwa untuk membayar minuman tersebut kemudian terdakwa menyerahkan satu buah rantai atau kalung emas untuk digadaikan.



- Bahwa kalung emas berbentuk rantai tersebut saksi gadai dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Benar hasil dari penjualan emas tersebut dibagi antara saksi dengan komang Pera Yudi Yastrawan als perak, setiap orang mendapatkan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

8. Saksi KOMANG PERA YUDI YASTRAWAN Als PERAK.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan peristiwa pencurian HP merk Sony Ericson, uang dan emas di rumah saksi Ni Wayan Dipa di Dsn/ Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kec.Abang, Kab.Karangasem.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 November 2011 sekira pukul 20.00, terdakwa datang ke cafe milik saksi Gede Sudiatmika Als Blotong di banjar Dinas Kerta Nadi, Desa Rangdu, Kec.Seririt, Kab. Buleleng.
- Bahwa di cafe tersebut saksi bertemu dengan terdakwa.
- Benar terdakwa menggadaikan HP merk Sony Ericson pada saksi dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Benar pada hari sabtu tanggal 19 November 2011 saksi bersama dengan Gede Sudiatmika Als Blotong menjual 1 (satu) buah kancing jaum emas yang ada rantainya beratnya 30 (tiga puluh) gram tanpa surat di pasar Seririt seharga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Benar hasil dari penjualan emas tersebut dibagi antara saksi dengan komang pera yudi yastrawan als perak, setiap orang mendapatkan Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar terdakwa diperiksa karena telah melakukan pencurian HP merk Sony Ericson, uang, dan perhiasan emas dirumah Ni Wayan Dipa, juga karena mencuri uang di rumah I Ketut Nurja dan I Gede Brata.
- Bahwa pada hari senin tanggal 07 November 2011 sekira pukul 13.30 terdakwa mengambil uang sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) di warung I Gede Brata.
- Bahwa saat itu terdakwa sedang membeli kopi di warung saksi I Gede Brata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai membayar terdakwa tidak langsung pergi dan masih duduk-duduk di warung.
- Bahwa saat saksi I Gede Brata pergi ke belakang warung, terdakwa mengambil uang sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) di laci meja tempat menyimpan uang.
- Bahwa setelah mendapatkan uang terdakwa langsung pergi meninggalkan warung.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 16.30 terdakwa datang ke warung saksi I Gede Brata untuk membeli kopi.
- Bahwa karena saksi I Gede Brata akan sembahyang maka warung ditutup.
- Bahwa terdakwa tetap berada di depan warung walaupun warung tutup.
- Bahwa setelah saksi I Gede Brata pergi sembahyang, terdakwa langsung masuk ke warung dengan cara membuka pintu rolling door yang tidak terkunci.
- Bahwa di dalam warung terdakwa mengambil uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah mendapatkan uang terdakwa lalu keluar melalui pintu rolling door dan menutupnya kembali.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 13.30 terdakwa pergi ke rumah Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi yang merupakan pacar terdakwa.
- Bahwa saat saksi Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi membuatkan minuman di dapur, terdakwa langsung masuk ke kamar saksi I Ketut Nurja lalu mengambil uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terletak di atas meja.
- Bahwa pada saat saksi I Ketut Nurja pulang ke rumahnya baru tahu jika uangnya hilang.
- Bahwa setelah itu saksi I Ketut Nurja bertanya pada terdakwa apakah mengambil uangnya?
- Bahwa terdakwa tidak mengakui bahwa dia yang telah mengambil uangnya.
- Bahwa I Ketut Nurja juga mendengar bahwa saksi I Gede Brata juga kehilangan uang, dan saksi I Ketut Nurja mencurigai terdakwa yang mengambil uang saksi I Gede Brata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi I Ketut Nurja membawa terdakwa ke warung I Gede Brata.
- Bahwa terdakwa kemudian mengakui bahwa telah mengambil uang saksi I Gede Brata sebanyak dua kali dan juga mengambil uang I Ketut Nurja.
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang yang telah diambilnya pada tanggal 11 November 2011.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 November 2011 sekira pukul 14.30 terdakwa pergi ke Desa Ababi untuk menemui pacarnya yaitu Ni Kadek Santi.
- Bahwa saat melewati rumah saksi Ni Wayan Dipa yang dalam keadaan kosong, kemudian muncul niat terdakwa untuk mencuri.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kerumah saksi Ni Wayan Dipa melalui pagar yang tidak di kunci.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke belakang rumah, lalu melihat jendela dengan kaca naco.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka kaca naco paling bawah dan juga besi yang melintang pada jendela lalu diletakkan di lantai.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka semua lemari yang ada dalam kamar dan mengambil tumpukan baju lalu diletakkan di atas tempat tidur.
- Bahwa di bawah tumpukan baju terdakwa menemukan dompet berwarna hitam yang berisi uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa mem bongkar tumpukan baju lagi kemudian menemukan 3 (tiga) dompet yang berisi perhiasan emas.
- Bahwa kemudian terdakwa keluar kamar menuju ruang tamu.
- Bahwa kemudian terdakwa melihat ada HP merk sony Ericson yang terletak di atas salon lalu mengambilnya.
- Bahwa terdakwa kemudian keluar rumah saksi Ni wayan Dipa.
- Bahwa terdakwa kemudian pulang ke Buleleng menumpang angkutan.
- Bahwa saat menunggu angkutan datang, terdakwa mengambil simcard yang ada di HP Sony Ericson lalu membuangnya ke sungai.
- Bahwa setelah sampai di Buleleng kemudian terdakwa menjual emas berupa cincin dan sumpel dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di pasar.



- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke cafe milik Gede Sudiatmika Als Blotong di seririt.
- Bahwa di cafe tersebut terdakwa bertemu dengan Yanti Amelia.
- Bahwa terdakwa memberikan emas kepada yanti amelia berupa 1 (satu) buah rantai gepeng beratnya 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah cincin kawin beratnya 10 (sepuluh) gram, dan uang sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa banyak minum sampai uangnya habis.
- Bahwa untuk membayar minuman tersebut terdakwa memberikan dompet warna coklat yang berisi perhiasan emas antara lain : 1 buah emas bentuknya gepeng beratnya 30,1 (tiga puluh koma satu) gram, 1 (satu) buah gelang saludira beratnya 15,7 (lima belas koma tujuh) gram, 1 (satu) buah gelang emas permata intan beratnya 6 (enam) gram, 1 (satu) bungkung permata merah beratnya 16 (enam belas) gram, 1 (satu) pasang subeng bentuk cerocot beratnya 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang subeng bentuk gepeng beratnya 5 (lima) gram, beberapa pecahan bunga emas beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) pasang subeng cantol mata merah beratnya 1 (satu) gram, 1 (satu) buah sumpel mata putih beratnya 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah bungkung kecil mata hitam beratnya 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah cincin kecil mata merah beratnya 1 (satu) gram, 1 buah cincin kecil mata putih beratnya 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah kancing jaum emas ada rantainya beratnya 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa terdakwa menggadaikan HP merk Sony ericson sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Komang Pera Yudi Yastrawan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaca naco warna hitam;
- 1 (satu) buah Batang besi yang melintang di jendela;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna putih biru merk eagle;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan merk colbus warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk lea;
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK SUPARTIKA Als UCIL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan "** sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo 65 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KADEK SUPARTIKA Als UCIL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca naco warna hitam;
- 1 (satu) buah Batang besi yang melintang di jendela;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan pada saksi Korban NI WAYAN DIPA

- 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna putih biru merk eagle;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan merk colbus warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk lea;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala hal ikhwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi, keterangan terdakwa serta setelah memperhatikan barang bukti tersebut diatas didapatlah adanya fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 November 2011 sekira pukul 13.30 Wita dan pada hari Kamis tanggal 10 November sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah Saksi Korban I Gede Brata, pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 13.30 Wita bertempat di rumah saksi korban I Ketut Nurja, dan pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 sekira pukul 15.00 Wita bertempat di rumah saksi korban Ni Wayan Dipa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2011 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa datang membeli segelas kopi di warung saksi korban I Gede Brata.
- Bahwa setelah selesai kemudian terdakwa membayar kopi tersebut Rp 1.000,- (seribu rupiah), namun terdakwa tidak langsung meninggalkan warung, oleh saksi korban I Gede Brata uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) tersebut ditaruh di laci meja tempat menyimpan uang jualan bersama dengan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan minyak.
- Bahwa kemudian saksi korban I Gede Brata mengambil gelas kopi yang telah selesai dipakai oleh terdakwa untuk dibawa ke belakang warung, melihat saksi korban I Gede Brata pergi ke belakang warung kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam laci meja tersebut.
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil uang yang ada di laci meja tersebut sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), lalu terdakwa segera pergi dari warung sebelum saksi korban I Gede Brata kembali ke warung.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa datang ke warung saksi korban I Gede Brata untuk membeli sebatang rokok dan kopi setelah selesai lalu membayarnya.
- Bahwa karena pada hari itu saksi korban I Gede Brata akan sembahyang, maka kemudian warung ditutup.
- Bahwa terdakwa masih duduk di depan warung, saat saksi korban I Gede Brata pergi sembahyang, warung dalam keadaan sepi karena istri saksi korban I Gede Brata pergi ke rumah tetangga, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu rolling door yang tidak terkunci, selanjutnya masuk ke warung, lalu mengambil uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di laci meja tempat menyimpan uang.
- Bahwa kemudian terdakwa terdakwa keluar dari warung dan menutup pintu rolling door kembali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Gede Brata menderita kerugian sebesar Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 13.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi korban I Ketut Nurja untuk menemui



kakak dari saksi korban I Ketut Nurja yaitu saksi Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi yang merupakan pacar terdakwa.

- Bahwa pada saat saksi Ni Made Putri Als. Ni Kadek Santi membuat kopi untuk terdakwa, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang.
- Bahwa kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban I Ketut Nurja lalu mencari-cari uang yang bisa diambil, kemudian terdakwa menemukan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di meja di bawah koran.
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali ke ruang tamu sebelum saksi Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi selesai membuat kopi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Ketut Nurja menderita kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 21.30 terdakwa datang bersama saksi korban I Ketut Nurja ke rumah saksi korban I Gede Brata, kemudian terdakwa mengaku telah mengambil uang saksi korban I Gede Brata sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 07 November 2011 dan tanggal 10 November 2011 yang jumlahnya sebanyak Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga mengaku telah mengambil uang saksi Korban I Ketut Nurja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 November 2011.
- Bahwa terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah diambilnya pada saksi korban I Gede Brata dan saksi korban I Ketut Nurja.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 18 November 2011 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa pergi ke Desa Ababi karena di telpon oleh pacarnya yaitu NI Made Putri Als Ni Kadek Santi karena terdakwa belum mengembalikan uang yang diambilnya dari saksi korban I Gede Brata dan saksi korban I Ketut Nurja.
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi terdakwa hanya melihat I Ketut Nurja.
- Bahwa terdakwa mengurungkan niatnya untuk masuk ke rumah saksi korban I Ketut Nurja karena terdakwa tidak membawa uang yang dijanjikan akan dikembalikan.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang dengan berjalan kaki, saat melewati rumah saksi korban Ni Wayan Dipa, terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri, selanjutnya untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong terdakwa memanggil pemilik rumah dengan alasan akan menanyakan jalan dengan berkata “bu...bu....” namun tidak ada yang menyaut.
- Bahwa terdakwa masuk melalui pintu depan pekarangan rumah saksi korban Ni Wayan Dipa yang tidak terkunci, setelah sampai di pekarangan terdakwa langsung berjalan melalui jalan ke sanggah (pura) dan lanjut berjalan ke belakang rumah disana terdapat jendela dengan kaca nako.
- Bahwa kemudian terdakwa membuka besi pegangan kaca nako dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya melepaskan kaca nako paling bawah kemudian menaruhnya di bawah jendela.
- Bahwa selanjutnya terdakwa melepas 1 (satu) buah besi yang terbentang di jendela tempat kaca nako tersebut dengan cara menarik dan membengkokkannya dengan menggunakan kedua tangannya hingga lepas kemudian ditaruh di bawah jendela.
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan kedua tangannya lalu memegang almari olympic yang ada di dalam kamar, kemudian terdakwa memasukkan kepalanya hingga masuk setengah badan, lalu kedua tangan terdakwa disentuh ke lantai kemudian menjatuhkan badannya hingga kedua kakinya juga ikut masuk ke dalam kamar.
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa membuka laci almari plastik (piling kabinet) tiga susun yang berada di pinggir tembok dekat dengan kaca nako namun hanya berisi baju-baju bayi.
- Bahwa kemudian terdakwa beralih ke almari kayu yang kuncinya masih nyantol namun tidak dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa membuka almari tersebut dan mengeluarkan baju-baju yang ada dalam almari dan menaruhnya ditempat tidur.
- Bahwa setelah sebagian tumpukan baju yang ada di deretan pojok kanan dalam almari di keluarkan, baru saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna hitam, setelah dibuka berisi uang tunai sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa langsung mengambil uangnya dan di letakkan di saku celana terdakwa dan dompetnya dibuang dilantai kamar.
- Bahwa terdakwa kembali membongkar tumpukan baju yang ada dalam almari dan terdakwa kembali menemukan 3 (tiga) buah dompet warna



hitam, coklat, kuning, kemudian terdakwa membuka dompet satu persatu yang ternyata berisi perhiasan emas yaitu berupa 1 (satu) buah rantai emas bentuknya gepeng dengan berat 30,1 (tiga puluh koma satu) gram lengkap dengan suratnya tertanggal 30-10-2011, 1 (satu) buah gelang saludira beratnya 15,7 (lima belas koma tujuh) gram lengkap dengan suratnya tertanggal 17-07-2011, 1 (satu) buah gelang emas permata intan beratnya sekitar 6 (enam) gram tanpa surat, 1 (satu) buah rantai gepeng kecil beratnya 10 (sepuluh) gram tanpa surat, 1 (satu) bungkung besar permata merah beratnya 16 (enam belas) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng bentuk cerocot beratnya 5 (lima) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng bentuk gepeng beratnya 5 (lima) gram tanpa surat, beberapa pecahan bunga dari emas beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng centol mata merah beratnya 1 (satu) gram tanpa surat, 1 (satu) buah sumpel sumpel tanpa pasang mata putih beratnya 1,5 (satu koma lima) gram tanpa surat, 1 (satu) buah bungkung kecil mata hitam beratnya 3 (tiga) gram tanpa surat, 1 (satu) buah cincin kecil mata merah beratnya 1 (satu) gram tanpa surat, 1 (satu) buah cincin kawin polos beratnya 10 (sepuluh) gram tanpa surat, 1 (satu) buah kancing jaum emas yang ada rantainya beratnya 30 (tiga puluh) gram tanpa surat, 2 (dua) buah cincin bermata hitam beratnya masing-masing 4 (empat) gram dan 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah cincin bermata putih beratnya 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah gelang anak-anak beratnya 10 (sepuluh) gram, 2 (dua) buah rantai emas berisi mainan bermata merah beratnya masing-masing 4 (empat) gram, kemudian terdakwa memasukkan ketiga dompet tersebut beserta isinya ke dalam saku celana belakang terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu, di ruang tamu terdakwa melihat ada HP (hand phone) warna putih merk Sony Ericson berada di atas meja TV.
- Bahwa terdakwa mengambil HP (hand phone) tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana.
- Bahwa terdakwa keluar dari rumah saksi korban Ni Wayan Dipa melalui jendela ruang tamu, kemudian berjalan melalui sanggah (pura) sampai keluar pekarangan menuju pintu pekarangan.
- Bahwa setelah itu terdakwa berjalan menuju ke jalan aspal dengan tujuan pulang ke Singaraja sambil menunggu mobil angkutan umum di dekat jembatan Desa Ababi.



- Bahwa saat menunggu mobil angkutan umum terdakwa membuka/membongkar HP (hand phone) warna putih merk Sony Ericson untuk mengambil kartu (sim card) lalu membuang kartu tersebut ke sungai yang berada di bawah jembatan Desa Ababi.
- Bahwa beberapa menit kemudian mobil angkutan umum datang lalu terdakwa menumpang mobil angkutan umum tersebut menuju terminal panarukan Singaraja.
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ojek menuju cafe cerukcuk milik saksi I Gede Sudiatmika Als Blotong di Seririt Desa Rangdu.
- Bahwa sekitar pukul 19.30 terdakwa sampai ke tempat tersebut lalu terdakwa bertemu dengan Yanti Amelia.
- Bahwa terdakwa memberikan emas kepada yanti amelia berupa 1 (satu) buah rantai gepeng beratnya 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah cincin kawin beratnya 10 (sepuluh) gram, dan uang sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa banyak minum sampai uangnya habis.
- Bahwa untuk membayar minuman tersebut terdakwa memberikan dompet warna coklat yang berisi perhiasan emas antara lain : 1 buah emas bentuknya gepeng beratnya 30,1 (tiga puluh koma satu) gram, 1 (satu) buah gelang saludira beratnya 15,7 (lima belas koma tujuh) gram, 1 (satu) buah gelang emas permata intan beratnya 6 (enam) gram, 1 (satu) bungkung permata merah beratnya 16 (enam belas) gram, 1 (satu) pasang subeng bentuk cerocot beratnya 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang subeng bentuk gepeng beratnya 5 (lima) gram, beberapa pecahan bunga emas beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) pasang subeng cantol mata merah beratnya 1 (satu) gram, 1 (satu) buah sumpel mata putih beratnya 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah bungkung kecil mata hitam beratnya 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah cincin kecil mata merah beratnya 1 (satu) gram, 1 buah cincin kecil mata putih beratnya 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah kancing jaum emas ada rantainya beratnya 30 (tiga puluh) gram saksi I Gede Sudiatmika Als. Blotong.
- Bahwa terdakwa menggadaikan HP merk Sony ericson sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Komang Pera Yudi Yastrawan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Ni Wayan Dipa menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 85.200.000,- (delapan puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya atas kejadian tersebut saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ni Wayan Dipa melaporkan ke Polsek Abang dengan laporan polisi No: LP/70/XI/2011/BALI/RES KRASEM/SEK.ABANG, saksi korban I Gede Brata melapor ke Polsek Abang dengan laporan polisi No: LP/72/XI/2011/BALI/RES KRASEM/SEK.ABANG, saksi korban I Ketut Nurja melapor ke Polsek Abang dengan laporan polisi No: LP/73/XI/2011/BALI/RES KRASEM/SEK.ABANG.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggar pasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur –unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4e dan 5e KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa.*
2. *Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.*
3. *Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*
4. *Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.*
5. *Unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan.*

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan terdakwa yang bernama I Kadek Supartika Als. Ucil yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan terdakwa mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah sama dengan mengambil untuk dikuasainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau di pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan ijin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2011 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa datang membeli segelas kopi di warung saksi korban I Gede Brata, setelah selesai kemudian terdakwa membayar kopi tersebut Rp 1.000,- (seribu rupiah), namun terdakwa tidak langsung meninggalkan warung, oleh saksi korban I Gede Brata uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) tersebut ditaruh di laci meja tempat menyimpan uang jualan bersama dengan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan minyak, kemudian saksi korban I Gede Brata mengambil gelas kopi yang telah selesai dipakai oleh terdakwa untuk dibawa ke belakang warung, melihat saksi korban I Gede Brata pergi ke belakang warung kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam laci meja tersebut, terdakwa kemudian mengambil uang yang ada di laci meja tersebut sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), lalu terdakwa segera pergi dari warung sebelum saksi korban I Gede Brata kembali ke warung. Pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa datang ke warung saksi korban I Gede Brata untuk membeli sebatang rokok dan kopi, setelah selesai lalu membayarnya, karena pada hari itu saksi korban I Gede Brata akan sembahyang, maka kemudian warung ditutup, namun terdakwa masih duduk di depan warung, saat saksi korban I Gede Brata pergi sembahyang, warung dalam keadaan sepi karena istri saksi korban I Gede Brata pergi ke rumah tetangga, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang, kemudian terdakwa membuka pintu rolling door yang tidak terkunci, selanjutnya masuk ke warung, lalu mengambil uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di laci meja tempat menyimpan uang, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari warung dan menutup pintu rolling door kembali. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Gede Brata menderita kerugian sebesar Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 13.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi korban I Ketut Nurja untuk menemui kakak dari saksi korban I Ketut Nurja yaitu saksi Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi yang merupakan pacar terdakwa, pada saat saksi Ni Made Putri membuat kopi untuk terdakwa, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban I Ketut Nurja lalu mencari-cari uang yang bisa diambil, kemudian terdakwa menemukan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di meja di bawah koran, selanjutnya terdakwa kembali ke ruang tamu sebelum saksi Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi selesai membuat kopi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Ketut Nurja menderita kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 21.30 terdakwa datang bersama saksi korban I Ketut Nurja ke rumah saksi korban I Gede Brata, kemudian terdakwa mengaku telah mengambil uang saksi korban I Gede Brata sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 07 November 2011 dan tanggal 10 November 2011 yang jumlahnya sebanyak Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan juga mengambil uang saksi Korban I Ketut Nurja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 November 2011, kemudian terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah diambilnya pada saksi korban I Gede Brata dan saksi korban I Ketut Nurja.

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 18 November 2011 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa pergi ke Desa Ababi karena di telpon oleh pacarnya yaitu NI Made Putri Als Ni Kadek Santi karena terdakwa belum mengembalikan uang yang diambilnya dari saksi korban I Gede Brata dan saksi korban I Ketut Nurja, setelah sampai di rumah saksi Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi terdakwa hanya melihat I Ketut Nurja, kemudian terdakwa mengurungkan niatnya untuk masuk ke rumah saksi korban I Ketut Nurja karena terdakwa tidak membawa uang yang dijanjikan akan dikembalikan, kemudian terdakwa pulang dengan berjalan kaki, saat melewati rumah saksi korban Ni Wayan Dipa, terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri, selanjutnya untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong terdakwa memanggil pemilik rumah dengan alasan akan menanyakan jalan dengan berkata "bu...bu...." namun tidak ada yang menyaut, setelah itu terdakwa masuk melalui pintu depan pekarangan rumah saksi korban Ni Wayan Dipa yang tidak terkunci, setelah sampai di pekarangan terdakwa langsung berjalan melalui jalan ke sanggah (pura) dan lanjut berjalan ke belakang rumah, disana terdapat jendela dengan kaca nako, kemudian terdakwa membuka besi pegangan kaca nako dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya melepaskan kaca nako paling bawah kemudian menaruhnya di bawah jendela, selanjutnya terdakwa melepas 1 (satu) buah besi

25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbentang di jendela tempat kaca nako tersebut dengan cara menarik dan membengkokkannya dengan menggunakan kedua tangannya hingga lepas kemudian ditaruh di bawah jendela, setelah itu terdakwa memasukkan kedua tangannya lalu memegang almari olympic yang ada di dalam kamar, kemudian terdakwa memasukkan kepalanya hingga masuk setengah badan, lalu kedua tangan terdakwa disentuh ke lantai kemudian menjatuhkan badannya hingga kedua kakinya juga ikut masuk ke dalam kamar, setelah berhasil masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa membuka laci almari plastik (piling kabinet) tiga susun yang berada di pinggir tembok dekat dengan kaca nako namun hanya berisi baju-baju bayi, kemudian terdakwa beralih ke almari kayu yang kuncinya masih nyantol namun tidak dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa membuka almari tersebut dan mengeluarkan baju-baju yang ada dalam almari dan menaruhnya ditempat tidur, setelah sebagian tumpukan baju yang ada di deretan pojok kanan dalam almari di keluarkan, baru saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna hitam, setelah dibuka berisi uang tunai sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung mengambil uangnya dan di letakkan di saku celana terdakwa dan dompetnya dibuang dilantai kamar, selanjutnya terdakwa kembali membongkar tumpukan baju yang ada dalam almari dan terdakwa kembali menemukan 3 (tiga) buah dompet warna hitam, coklat, kuning, kemudian terdakwa membuka dompet satu persatu yang ternyata berisi perhiasan emas yaitu berupa 1 (satu) buah rantai emas bentuknya gepeng dengan berat 30,1 (tiga puluh koma satu) gram lengkap dengan suratnya tertanggal 30-10-2011, 1 (satu) buah gelang saludira beratnya 15,7 (lima belas koma tujuh) gram lengkap dengan suratnya tertanggal 17-07-2011, 1 (satu) buah gelang emas permata intan beratnya sekitar 6 (enam) gram tanpa surat, 1 (satu) buah rantai gepeng kecil beratnya 10 (sepuluh gram) tanpa surat, 1 (satu) bungkung besar permata merah beratnya 16 (enam belas) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng bentuk cerocot beratnya 5 (lima) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng bentuk gepeng beratnya 5 (lima) gram tanpa surat, beberapa pecahan bunga dari emas beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng centol mata merah beratnya 1 (satu) gram tanpa surat, 1 (satu) buah sumpel sumpel tanpa pasang mata putih beratnya 1,5 (satu koma lima) gram tanpa surat, 1 (satu) buah bungkung kecil mata hitam beratnya 3 (tiga) gram tanpa surat, 1 (satu) buah cincin kecil mata merah beratnya 1 (satu) gram tanpa surat, 1 (satu) buah cincin kawin polos beratnya 10 (sepuluh) gram tanpa surat, 1 (satu) buah kancing jaum emas yang ada rantainya beratnya 30 (tiga puluh) gram tanpa surat, 2 (dua) buah cincin bermata hitam beratnya masing-masing 4 (empat) gram dan 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah cincin bermata putih beratnya 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah gelang anak-anak beratnya 10 (sepuluh) gram, 2 (dua) buah rantai emas berisi mainan bermata merah beratnya masing-masing 4 (empat) gram, kemudian terdakwa memasukkan ketiga dompet tersebut beserta isinya ke dalam saku celana belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu, di ruang tamu

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat ada HP (hand phone) warna putih merk Sony Ericson berada di atas meja TV, lalu terdakwa mengambil HP (hand phone) tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban Ni Wayan Dipa melalui jendela ruang tamu, kemudian berjalan melalui sanggah (pura) sampai keluar pekarangan menuju pintu pekarangan, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke jalan aspal dengan tujuan pulang ke Singaraja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Brata dan saksi I Ketut Nurja yang bekesesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah mengakui bahwa terdakwalah yang telah mengambil uang milik saksi I Gede Brata sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah) diambil terdakwa dua kali yaitu pada hari senin tanggal 07 November 2011 sebesar Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan pada tanggal 10 November 2011 sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Dan terdakwa telah mengakui pula bahwa terdakwa pulalah yang mengambil uang milik saksi I ketut Nurja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diambil oleh terdakwa di dalam kamar saksi I Ketut Nurja pada tanggal 10 November 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Wayan Dipa bahwa pada hari jumat tanggal 18 November 2011 sekitar pukul 14.30 Wita saksi telah kehilangan emas seberat kurang lebih 65 gram yang ditarauh dalam 3 dompet disimpan dalam lemari, saksi juga menyatakan kehilangan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Keterangan saksi Ni Wayan Dipa tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dimana berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa telah mengakui bahwa pada hari jumat tanggal 18 November 2011 sekira pukul 14.30 telah mengambil dompet berwarna hitam yang berisi uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 3 (tiga) dompet yang berisi perhiasan emas HP merk sony Ericson milik saksi Ni Wayan Dipa dirumah saksi Ni Wayan Dipa yang sat itu dalam keadaan kosong.

Menimbang, bahwa uang dan barang-barang yang diambil terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut adalah milik dari saksi I Gede Brata, saksi I Ketut Nurja dan Ni Wayan Dipa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2011 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang membeli segelas kopi di warung saksi korban I Gede Brata, setelah selesai kemudian terdakwa membayar kopi tersebut Rp 1.000,- (seribu rupiah), namun terdakwa tidak langsung meninggalkan warung, oleh saksi korban I Gede Brata uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) tersebut ditaruh di laci meja tempat menyimpan uang jualan bersama dengan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan minyak, kemudian saksi korban I Gede Brata mengambil gelas kopi yang telah selesai dipakai oleh terdakwa untuk dibawa ke belakang warung, melihat saksi korban I Gede Brata pergi ke belakang warung kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam laci meja tersebut, terdakwa kemudian mengambil uang yang ada di laci meja tersebut sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), lalu terdakwa segera pergi dari warung sebelum saksi korban I Gede Brata kembali ke warung. Pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa datang ke warung saksi korban I Gede Brata untuk membeli sebatang rokok dan kopi, setelah selesai lalu membayarnya, karena pada hari itu saksi korban I Gede Brata akan sembahyang, maka kemudian warung ditutup, namun terdakwa masih duduk di depan warung, saat saksi korban I Gede Brata pergi sembahyang, warung dalam keadaan sepi karena istri saksi korban I Gede Brata pergi ke rumah tetangga, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang, kemudian terdakwa membuka pintu rolling door yang tidak terkunci, selanjutnya masuk ke warung, lalu mengambil uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di laci meja tempat menyimpan uang, kemudian terdakwa terdakwa keluar dari warung dan menutup pintu rolling door kembali. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Gede Brata menderita kerugian sebesar Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 13.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi korban I Ketut Nurja untuk menemui kakak dari saksi korban I Ketut Nurja yaitu saksi Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi yang merupakan pacar terdakwa, pada saat saksi Ni Made Putri membuat kopi untuk terdakwa, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban I Ketut Nurja lalu mencari-cari uang yang bisa diambil, kemudian terdakwa menemukan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di meja di bawah koran, selanjutnya terdakwa kembali ke ruang tamu sebelum saksi Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi selesai membuat kopi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Ketut Nurja menderita kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 21.30 terdakwa datang bersama saksi korban I Ketut Nurja ke rumah saksi korban I Gede Brata, kemudian terdakwa mengaku telah mengambil uang saksi korban I Gede Brata sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 07 November 2011 dan tanggal 10 November 2011 yang jumlahnya sebanyak Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan juga mengambil uang saksi Korban I Ketut Nurja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 10

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011, kemudian terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah diambilnya pada saksi korban I Gede Brata dan saksi korban I Ketut Nurja.

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 18 November 2011 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa pergi ke Desa Ababi karena di telpon oleh pacarnya yaitu NI Made Putri Als Ni Kadek Santi karena terdakwa belum mengembalikan uang yang diambilnya dari saksi korban I Gede Brata dan saksi korban I Ketut Nurja, setelah sampai di rumah saksi NI Made Putri Als Ni Kadek Santi terdakwa hanya melihat I Ketut Nurja, kemudian terdakwa mengurungkan niatnya untuk masuk ke rumah saksi korban I Ketut Nurja karena terdakwa tidak membawa uang yang dijanjikan akan dikembalikan, kemudian terdakwa pulang dengan berjalan kaki, saat melewati rumah saksi korban Ni Wayan Dipa, terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri, selanjutnya untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong terdakwa memanggil pemilik rumah dengan alasan akan menanyakan jalan dengan berkata “bu...bu....” namun tidak ada yang menyaut, setelah itu terdakwa masuk melalui pintu depan pekarangan rumah saksi korban Ni Wayan Dipa yang tidak terkunci, setelah sampai di pekarangan terdakwa langsung berjalan melalui jalan ke sanggah (pura) dan lanjut berjalan ke belakang rumah, disana terdapat jendela dengan kaca nako, kemudian terdakwa membuka besi pegangan kaca nako dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya melepaskan kaca nako paling bawah kemudian menaruhnya di bawah jendela, selanjutnya terdakwa melepas 1 (satu) buah besi yang terbentang di jendela tempat kaca nako tersebut dengan cara menarik dan membengkokkannya dengan menggunakan kedua tangannya hingga lepas kemudian ditaruh di bawah jendela, setelah itu terdakwa memasukkan kedua tangannya lalu memegang almari olympic yang ada di dalam kamar, kemudian terdakwa memasukkan kepalanya hingga masuk setengah badan, lalu kedua tangan terdakwa disentuh ke lantai kemudian menjatuhkan badannya hingga kedua kakinya juga ikut masuk ke dalam kamar, setelah berhasil masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa membuka laci almari plastik (piling kabinet) tiga susun yang berada di pinggir tembok dekat dengan kaca nako namun hanya berisi baju-baju bayi, kemudian terdakwa beralih ke almari kayu yang kuncinya masih nyantol namun tidak dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa membuka almari tersebut dan mengeluarkan baju-baju yang ada dalam almari dan menaruhnya ditempat tidur, setelah sebagian tumpukan baju yang ada di deretan pojok kanan dalam almari di keluarkan, baru saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna hitam, setelah dibuka berisi uang tunai sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung mengambil uangnya dan di letakkan di saku celana terdakwa dan dompetnya dibuang dilantai kamar, selanjutnya terdakwa kembali membongkar tumpukan baju yang ada dalam almari dan terdakwa kembali menemukan 3 (tiga) buah dompet warna hitam, coklat, kuning, kemudian terdakwa membuka dompet satu persatu yang ternyata berisi perhiasan emas yaitu berupa 1 (satu) buah rantai emas bentuknya gepeng dengan berat 30,1 (tiga

29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh koma satu) gram lengkap dengan suratnya tertanggal 30-10-2011, 1 (satu) buah gelang saludira beratnya 15,7 (lima belas koma tujuh) gram lengkap dengan suratnya tertanggal 17-07-2011, 1 (satu) buah gelang emas permata intan beratnya sekitar 6 (enam) gram tanpa surat, 1 (satu) buah rantai gepeng kecil beratnya 10 (sepuluh gram) tanpa surat, 1 (satu) bungkung besar permata merah beratnya 16 (enam belas) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng bentuk cerocot beratnya 5 (lima) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng bentuk gepeng beratnya 5 (lima) gram tanpa surat, beberapa pecahan bunga dari emas beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng centol mata merah beratnya 1 (satu) gram tanpa surat, 1 (satu) buah sumpel sumpel tanpa pasang mata putih beratnya 1,5 (satu koma lima) gram tanpa surat, 1 (satu) buah bungkung kecil mata hitam beratnya 3 (tiga) gram tanpa surat, 1 (satu) buah cincin kecil mata merah beratnya 1 (satu) gram tanpa surat, 1 (satu) buah cincin kawin polos beratnya 10 (sepuluh) gram tanpa surat, 1 (satu) buah kancing jaum emas yang ada rantainya beratnya 30 (tiga puluh) gram tanpa surat, 2 (dua) buah cincin bermata hitam beratnya masing-masing 4 (empat) gram dan 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah cincin bermata putih beratnya 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah gelang anak-anak beratnya 10 (sepuluh) gram, 2 (dua) buah rantai emas berisi mainan bermata merah beratnya masing-masing 4 (empat) gram, kemudian terdakwa memasukkan ketiga dompet tersebut beserta isinya ke dalam saku celana belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu, di ruang tamu terdakwa melihat ada HP (hand phone) warna putih merk Sony Ericson berada di atas meja TV, lalu terdakwa mengambil HP (hand phone) tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban Ni Wayan Dipa melalui jendela ruang tamu, kemudian berjalan melalui sanggah (pura) sampai keluar pekarangan menuju pintu pekarangan, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke jalan aspal dengan tujuan pulang ke Singaraja.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa naik ojek menuju cafe cerucuk milik saksi I Gede Sudiarnika Als Blotong di Seririt Desa Rangdu, sekitar pukul 19.30 terdakwa sampai ke tempat tersebut lalu terdakwa bertemu dengan Yanti Amelia. Kemudian terdakwa memberikan emas kepada yanti amelia berupa 1 (satu) buah rantai gepeng beratnya 10 (sepuluh) gram, dan 1 (satu) buah cincin kawin beratnya 10 (sepuluh) gram, dan uang sebesar 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa banyak minum sampai uangnya habis maka untuk membayar minuman tersebut terdakwa memberikan dompet warna coklat yang berisi perhiasan emas antara lain : 1 bauh emas bentuknya gepeng beratnya 30,1 (tiga puluh koma satu) gram, 1 (satu) buah gelang saludira beratnya 15,7 (lima belas koma tujuh) gram, 1 (satu) buah gelang emas permata intan beratnya 6 (enam) gram, 1 (satu) bungkung permata merah beratnya 16 (enam belas) gram, 1 (satu) pasang subeng bentuk cerocot beratnya 5 (lima) gram, 1 (satu) pasang subeng bentuk gepeng beratnya 5 (lima) gram, beberapa pecahan bunga emas beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu)

30



pasang subeng cantol mata merah beratnya 1 (satu) gram, 1 (satu) buah sumpel mata putih beratnya 1,5 (satu koma lima) gram, 1 (satu) buah bungkung kecil mata hitam beratnya 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah cincin kecil mata merah beratnya 1 (satu) gram, 1 buah cincin kecil mata putih beratnya 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah kancing jaum emas ada rantainya beratnya 30 (tiga puluh) gram kepada saksi I Gede Sudiarmika Als. Blotong untuk digadaikan. Terdakwa juga menggadaikan HP merk Sony ericson sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Komang Pera Yudi Yastrawan.

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 telah mengambil HP merk Sony Ericson, uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan perhiasan emas di rumah saksi Ni wayan Dipa di Banjar Ababi, Desa Ababi, Kec. Abang, Kab. Karangasem, HP merk Sony Ericso, Uang, dan perhiasan tersebut adalah milik saksi Ni Wayan Dipa, terdakwa mengambil barang di rumah saksi Ni Wayan Dipa adalah tanpa seijin Ni Wayan Dipa. Pada hari Senin tanggal 07 November 2011 telah mengambil uang sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 telah mengambil uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di warung saksi I Gede Brata, uang tersebut adalah milik saksi I Gede Brata, terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dari I Gede Brata. Dan pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah saksi I Ketut Nurja, uang tersebut adalah milik saksi I Ketut Nurja, terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seijin dari saksi I Ketut Nurja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu pengertian unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah : membuat keadaan barang tidak seperti semula.

Menimbang, bahwa menurut pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman.

Menimbang, bahwa menurut pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu.



Yang dinamakan anak kunci palsu yaitu : segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah peti, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu yaitu : suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seperti pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk kedalam rumah, tetapi bahwa surat keterangan itu palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah costum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai uniform polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk kedalam rumah orang dan mencuri barang. Pakaian itu tidak perlu pakaian jabatan pemerintah, dapat pula dari sebuah perusahaan partikular.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari jumat tanggal 18 November 2011 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa pergi ke Desa Ababi karena di telpon oleh pacarnya yaitu NI Made Putri Als Ni Kadek Santi karena terdakwa belum mengembalikan uang yang diambilnya dari saksi korban I Gede Brata dan saksi korban I Ketut Nurja, setelah sampai di rumah saksi NI Made Putri Als Ni Kadek Santi terdakwa hanya melihat I Ketut Nurja, kemudian terdakwa mengurungkan niatnya untuk masuk ke rumah saksi korban I Ketut Nurja karena terdakwa tidak membawa uang yang dijanjikan akan dikembalikan, kemudian terdakwa pulang dengan berjalan kaki, saat melewati rumah saksi korban NI Wayan Dipa, terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri, selanjutnya untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong terdakwa memanggil pemilik rumah dengan alasan akan menanyakan jalan dengan berkata “bu...bu...” namun tidak ada yang menyaut, setelah itu terdakwa masuk melalui pintu depan pekarangan rumah saksi korban NI Wayan Dipa yang tidak terkunci, setelah sampai di pekarangan terdakwa langsung berjalan melalui jalan ke sanggah (pura) dan lanjut berjalan ke belakang rumah, disana terdapat jendela dengan kaca nako, kemudian terdakwa membuka besi pegangan kaca nako dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya melepaskan kaca nako paling bawah kemudian menaruhnya di bawah jendela, selanjutnya terdakwa melepas 1 (satu) buah besi yang terbentang di jendela tempat kaca nako tersebut dengan cara menarik dan membengkokkannya dengan menggunakan kedua tangannya hingga lepas kemudian ditaruh di bawah jendela, setelah itu terdakwa memasukkan kedua tangannya lalu memegang almari olympic yang ada di dalam kamar, kemudian terdakwa memasukkan kepalanya hingga masuk setengah badan, lalu kedua tangan terdakwa disentuhkan ke lantai kemudian menjatuhkan badannya hingga kedua kakinya juga ikut masuk ke dalam kamar, setelah berhasil masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa membuka laci almari plastik (piling kabinet) tiga susun yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir tembok dekat dengan kaca nako namun hanya berisi baju-baju bayi, kemudian terdakwa beralih ke almari kayu yang kuncinya masih nyantol namun tidak dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa membuka almari tersebut dan mengeluarkan baju-baju yang ada dalam almari dan menaruhnya ditempat tidur, setelah sebagian tumpukan baju yang ada di deretan pojok kanan dalam almari di keluarkan, baru saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna hitam, setelah dibuka berisi uang tunai sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung mengambil uangnya dan di letakkan di saku celana terdakwa dan dompetnya dibuang dilantai kamar, selanjutnya terdakwa kembali membongkar tumpukan baju yang ada dalam almari dan terdakwa kembali menemukan 3 (tiga) buah dompet warna hitam, coklat, kuning, kemudian terdakwa membuka dompet satu persatu yang ternyata berisi perhiasan emas yaitu berupa 1 (satu) buah rantai emas bentuknya gepeng dengan berat 30,1 (tiga puluh koma satu) gram lengkap dengan suratnya tertanggal 30-10-2011, 1 (satu) buah gelang saludira beratnya 15,7 (lima belas koma tujuh) gram lengkap dengan suratnya tertanggal 17-07-2011, 1 (satu) buah gelang emas permata intan beratnya sekitar 6 (enam) gram tanpa surat, 1 (satu) buah rantai gepeng kecil beratnya 10 (sepuluh gram) tanpa surat, 1 (satu) bungkung besar permata merah beratnya 16 (enam belas) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng bentuk cerocot beratnya 5 (lima) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng bentuk gepeng beratnya 5 (lima) gram tanpa surat, beberapa pecahan bunga dari emas beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng centol mata merah beratnya 1 (satu) gram tanpa surat, 1 (satu) buah sumpel sumpel tanpa pasang mata putih beratnya 1,5 (satu koma lima) gram tanpa surat, 1 (satu) buah bungkung kecil mata hitam beratnya 3 (tiga) gram tanpa surat, 1 (satu) buah cincin kecil mata merah beratnya 1 (satu) gram tanpa surat, 1 (satu) buah cincin kawin polos beratnya 10 (sepuluh) gram tanpa surat, 1 (satu) buah kancing jaum emas yang ada rantainya beratnya 30 (tiga puluh) gram tanpa surat, 2 (dua) buah cincin bermata hitam beratnya masing-masing 4 (empat) gram dan 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah cincin bermata putih beratnya 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah gelang anak-anak beratnya 10 (sepuluh) gram, 2 (dua) buah rantai emas berisi mainan bermata merah beratnya masing-masing 4 (empat) gram, kemudian terdakwa memasukkan ketiga dompet tersebut beserta isinya ke dalam saku celana belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu, di ruang tamu terdakwa melihat ada HP (hand phone) warna putih merk Sony Ericson berada di atas meja TV, lalu terdakwa mengambil HP (hand phone) tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban Ni Wayan Dipa melalui jendela ruang tamu, kemudian berjalan melalui sanggah (pura) sampai keluar pekarangan menuju pintu pekarangan, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke jalan aspal dengan tujuan pulang ke Singaraja.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa setelah sampai di pekarangan terdakwa langsung berjalan melalui jalan ke sanggah (pura) dan lanjut berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke belakang rumah, disana terdapat jendela dengan kaca nako, kemudian terdakwa membuka besi pegangan kaca nako dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya melepaskan kaca nako paling bawah kemudian menaruhnya di bawah jendela, selanjutnya terdakwa melepas 1 (satu) buah besi yang terbentang di jendela tempat kaca nako tersebut dengan cara menarik dan membengkokkannya dengan menggunakan kedua tangannya hingga lepas kemudian ditaruh di bawah jendela, setelah itu terdakwa memasukkan kedua tangannya lalu memegang almari olympic yang ada di dalam kamar, kemudian terdakwa memasukkan kepalanya hingga masuk setengah badan, lalu kedua tangan terdakwa disentuh ke lantai kemudian menjatuhkan badannya hingga kedua kakinya juga ikut masuk ke dalam kamar.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Wayan Dipa, bahwa setelah kembali dari sungai saksi sudah tidak melihat HP sony erikson yang diletakan diatas salon, kemudian saksi masuk ke kamar dan saksi melihat jendela dalam keadaan terbuka dan kaca nako sudah tergeletak dilantai. Dan berdasarkan keterangan saksi I Gede Wijaya, dirumah saksi Ni Wayan Dipa saksi melihat jendela nako sudah rusak dan kaca nako yang paling bawah sudah tergeletak di bawah lantai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa masuk ke dalam kamar saksi Ni Wayan Dipa dengan cara memanjat jendela setelah terlebih dahulu melepaskan kaca nako jendela dan merusak besi yang membentang di kaca nako tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu dinyatakan telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2011 sekira pukul 13.30 Wita Terdakwa datang membeli segelas kopi di warung saksi korban I Gede Brata, setelah selesai kemudian terdakwa membayar kopi tersebut Rp 1.000,- (seribu rupiah), namun terdakwa tidak langsung meninggalkan warung, oleh saksi korban I Gede Brata uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) tersebut ditaruh di laci meja tempat menyimpan uang jualan bersama dengan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan minyak, kemudian saksi korban I Gede Brata mengambil gelas kopi yang telah selesai dipakai oleh terdakwa untuk dibawa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang warung, melihat saksi korban I Gede Brata pergi ke belakang warung kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam laci meja tersebut, terdakwa kemudian mengambil uang yang ada di laci meja tersebut sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), lalu terdakwa segera pergi dari warung sebelum saksi korban I Gede Brata kembali ke warung. Pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 16.30 Wita terdakwa datang ke warung saksi korban I Gede Brata untuk membeli sebatang rokok dan kopi, setelah selesai lalu membayarnya, karena pada hari itu saksi korban I Gede Brata akan sembahyang, maka kemudian warung ditutup, namun terdakwa masih duduk di depan warung, saat saksi korban I Gede Brata pergi sembahyang, warung dalam keadaan sepi karena istri saksi korban I Gede Brata pergi ke rumah tetangga, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang, kemudian terdakwa membuka pintu rolling door yang tidak terkunci, selanjutnya masuk ke warung, lalu mengambil uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di laci meja tempat menyimpan uang, kemudian terdakwa terdakwa keluar dari warung dan menutup pintu rolling door kembali. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Gede Brata menderita kerugian sebesar Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 13.30 Wita terdakwa datang ke rumah saksi korban I Ketut Nurja untuk menemui kakak dari saksi korban I Ketut Nurja yaitu saksi Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi yang merupakan pacar terdakwa, pada saat saksi Ni Made Putri membuat kopi untuk terdakwa, timbul niat terdakwa untuk mengambil uang, kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi korban I Ketut Nurja lalu mencari-cari uang yang bisa diambil, kemudian terdakwa menemukan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada di meja di bawah koran, selanjutnya terdakwa kembali ke ruang tamu sebelum saksi Ni Made Putri Als Ni Kadek Santi selesai membuat kopi. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Ketut Nurja menderita kerugian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekira pukul 21.30 terdakwa datang bersama saksi korban I Ketut Nurja ke rumah saksi korban I Gede Brata, kemudian terdakwa mengaku telah mengambil uang saksi korban I Gede Brata sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 07 November 2011 dan tanggal 10 November 2011 yang jumlahnya sebanyak Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan juga mengambil uang saksi Korban I Ketut Nurja sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 November 2011, kemudian terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang yang telah diambilnya pada saksi korban I Gede Brata dan saksi korban I Ketut Nurja.

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 18 November 2011 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa pergi ke Desa Ababi karena di telpon oleh pacarnya yaitu NI Made Putri Als Ni Kadek Santi karena terdakwa belum mengembalikan uang yang diambilnya dari saksi korban I Gede Brata dan saksi korban I Ketut Nurja, setelah sampai di rumah saksi Ni Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Als Ni Kadek Santi terdakwa hanya melihat I Ketut Nurja, kemudian terdakwa mengurungkan niatnya untuk masuk ke rumah saksi korban I Ketut Nurja karena terdakwa tidak membawa uang yang dijanjikan akan dikembalikan, kemudian terdakwa pulang dengan berjalan kaki, saat melewati rumah saksi korban Ni Wayan Dipa, terdakwa melihat rumah dalam keadaan sepi, kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri, selanjutnya untuk memastikan rumah dalam keadaan kosong terdakwa memanggil pemilik rumah dengan alasan akan menanyakan jalan dengan berkata “bu...bu....” namun tidak ada yang menyaut, setelah itu terdakwa masuk melalui pintu depan pekarangan rumah saksi korban Ni Wayan Dipa yang tidak terkunci, setelah sampai di pekarangan terdakwa langsung berjalan melalui jalan ke sanggah (pura) dan lanjut berjalan ke belakang rumah, disana terdapat jendela dengan kaca nako, kemudian terdakwa membuka besi pegangan kaca nako dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya melepaskan kaca nako paling bawah kemudian menaruhnya di bawah jendela, selanjutnya terdakwa melepas 1 (satu) buah besi yang terbentang di jendela tempat kaca nako tersebut dengan cara menarik dan membengkokkannya dengan menggunakan kedua tangannya hingga lepas kemudian ditaruh di bawah jendela, setelah itu terdakwa memasukkan kedua tangannya lalu memegang almari olympic yang ada di dalam kamar, kemudian terdakwa memasukkan kepalanya hingga masuk setengah badan, lalu kedua tangan terdakwa disentuh ke lantai kemudian menjatuhkan badannya hingga kedua kakinya juga ikut masuk ke dalam kamar, setelah berhasil masuk ke dalam kamar selanjutnya terdakwa membuka laci almari plastik (piling kabinet) tiga susun yang berada di pinggir tembok dekat dengan kaca nako namun hanya berisi baju-baju bayi, kemudian terdakwa beralih ke almari kayu yang kuncinya masih nyantol namun tidak dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa membuka almari tersebut dan mengeluarkan baju-baju yang ada dalam almari dan menaruhnya ditempat tidur, setelah sebagian tumpukan baju yang ada di deretan pojok kanan dalam almari dikeluarkan, baru saat itu terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna hitam, setelah dibuka berisi uang tunai sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa langsung mengambil uangnya dan di letakkan di saku celana terdakwa dan dompetnya dibuang dilantai kamar, selanjutnya terdakwa kembali membongkar tumpukan baju yang ada dalam almari dan terdakwa kembali menemukan 3 (tiga) buah dompet warna hitam, coklat, kuning, kemudian terdakwa membuka dompet satu persatu yang ternyata berisi perhiasan emas yaitu berupa 1 (satu) buah rantai emas bentuknya gepeng dengan berat 30,1 (tiga puluh koma satu) gram lengkap dengan suratnya tertanggal 30-10-2011, 1 (satu) buah gelang saludira beratnya 15,7 (lima belas koma tujuh) gram lengkap dengan suratnya tertanggal 17-07-2011, 1 (satu) buah gelang emas permata intan beratnya sekitar 6 (enam) gram tanpa surat, 1 (satu) buah rantai gepeng kecil beratnya 10 (sepuluh gram) tanpa surat, 1 (satu) bungkung besar permata merah beratnya 16 (enam belas) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng bentuk cerocot beratnya 5 (lima) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk gepeng beratnya 5 (lima) gram tanpa surat, beberapa pecahan bunga dari emas beratnya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram tanpa surat, 1 (satu) pasang subeng centol mata merah beratnya 1 (satu) gram tanpa surat, 1 (satu) buah sumpel sumpel tanpa pasang mata putih beratnya 1,5 (satu koma lima) gram tanpa surat, 1 (satu) buah bungkung kecil mata hitam beratnya 3 (tiga) gram tanpa surat, 1 (satu) buah cincin kecil mata merah beratnya 1 (satu) gram tanpa surat, 1 (satu) buah cincin kawin polos beratnya 10 (sepuluh) gram tanpa surat, 1 (satu) buah kancing jaum emas yang ada rantainya beratnya 30 (tiga puluh) gram tanpa surat, 2 (dua) buah cincin bermata hitam beratnya masing-masing 4 (empat) gram dan 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah cincin bermata putih beratnya 3 (tiga) gram, 1 (satu) buah gelang anak-anak beratnya 10 (sepuluh) gram, 2 (dua) buah rantai emas berisi mainan bermata merah beratnya masing-masing 4 (empat) gram, kemudian terdakwa memasukkan ketiga dompet tersebut beserta isinya ke dalam saku celana belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar menuju ruang tamu, di ruang tamu terdakwa melihat ada HP (hand phone) warna putih merk Sony Ericson berada di atas meja TV, lalu terdakwa mengambil HP (hand phone) tersebut dan memasukkannya ke dalam saku celana, setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi korban Ni Wayan Dipa melalui jendela ruang tamu, kemudian berjalan melalui sanggah (pura) sampai keluar pekarangan menuju pintu pekarangan, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke jalan aspal dengan tujuan pulang ke Singaraja.

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 November 2011 telah mengambil HP merk Sony Ericson, uang sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), dan perhiasan emas di rumah saksi Ni Wayan Dipa di Banjar Ababi, Desa Ababi, Kec.Abang, Kab.Karangasem, HP merk Sony Ericso, Uang, dan perhiasan tersebut adalah milik saksi Ni Wayan Dipa, atas kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek abang dengan No. LP/70/XI/2011/BALI/RES KRASEM/SEK.ABANG. Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 November 2011 telah mengambil uang sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), dan pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 telah mengambil uang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di warung saksi I Gede Brata, uang tersebut adalah milik saksi I Gede Brata, atas kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek abang dengan No. LP/72/XI/2011/BALI/RES KRASEM/SEK.ABANG. Dan pada hari kamis tanggal 10 November 2011 terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di rumah I Ketut Nurja, uang tersebut adalah milik saksi I Ketut Nurja, atas kejadian tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Abang dengan No. LP/73/XI/2011/BALI/RES KRASEM/SEK.ABANG.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan masing-masing menjadi kejahatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja yang dijatuhkan dinyatakan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka dapatlah dinyatakan bahwa kesalahan terdakwa telah terbukti menurut hukum dan sudah sepatutnya terdakwa harus dinyatakan bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa

- 1 (satu) buah kaca naco warna hitam;
- 1 (satu) buah Batang besi yang melintang di jendela;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna putih biru merk eagle;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan merk colbus warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk lea.

Mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa.

Hal –hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana Pencurian.

Hal –hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Mengingat ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke 5 Jo. Pasal 65 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 tahun 2009, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta ketentuan –ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Kadek Supartika Als. Ucil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali”***.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Kadek Supartika Als. Ucil dengan pidana penjara selama 4 (tahun) dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca naco warna hitam;
 - 1 (satu) buah Batang besi yang melintang di jendela;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - Uang tunai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Uang tunai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dikembalikan pada saksi Korban NI WAYAN DIPA

- 1 (satu) pasang sepatu olah raga warna putih biru merk eagle;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong tanpa lengan merk colbus warna coklat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk lea;

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 oleh kami I KETUT WIARTHA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Sidang, I KETUT TIRTA, SH., MH dan I WAYAN SUARTA, SH., MH masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim –Hakim anggota yang sama, dengan dibantu oleh I WAYAN SUPARTA DERITA YASA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh PUTU AGUS ADNYANA PUTRA, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dihadapan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang

I KETUT WIARTHA , SH.,MH

Hakim Anggota I <u>I KETUT TIRTA, SH., MH</u>	Hakim Anggota II <u>I WAYAN SUARTA, SH.,MH</u>
Panitera Pengganti <u>I WAYAN SUPARTA DERITA YASA.</u>	